



**KEPALA DESA BANGSRI
KECAMATAN NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN**

PERATURAN DESA BANGSRI
NOMORO 6 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGSRI

- Menimbang : a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat kuat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa perlu pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bangsri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Bangsri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desadi Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan No. 67 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magetan tanggal 28 Desember 2017
17. Peraturan Bupati No 32 tahun 2018 tentang PelaksanaanPadat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Desa Bangsri Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019.
19. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan tanggal 28 Desember 2018
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
21. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati 30 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barangdan Jasa Desa
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan KepalaDesa, SekretaisDesa, dan Perangkat Desa Lainnya

23. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGSRI

dan

KEPALA DESA BANGSRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :RANCANGAN PERATURAN DESA BANGSRI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI
PERATURAN DESA BANGSRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai
berikut:

PendapatanDesa	Rp 1,606,976,680,-
BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan PemerintahDesa	Rp 576,522,800,-
Tanah Bengkulu	Rp 68.400.000,-
PAD	Rp 16,000,000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 821,518,500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 22,134,700,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 184.306.400,-
e. Belanja Tak Terduga	Rp 9,483,500,-
JumlahBelanja	Rp 1,613.965.900,-
Surplus/Defisit	Rp (6.989.220),-
PembiayaanDesa	
a. PenerimaanPembiayaan	Rp. 6.989.557,-
b. PengeluaranPembiayaan	
- Menutup Defisit	Rp 6.989.220,-
Surplus/Defisit	Rp 337,-

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bangsri

Pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA DESA BANGSRI

SUNARTO

Diundangkan di Bangsri

Pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. Sekretaris Desa Bangsri

(SRIANI)

LEMBARAN DESA BANGSRI TAHUN 2019 NOMOR 06